

**SALINAN**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/ 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/ 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem

- Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025 *Unaudited*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
  - b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
  - c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
  - d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
  - e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi; dan
  - f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.
- g. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
  - d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. :

Ditetapkan di Wonogiri,  
Pada Tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.  
SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
UNAUDITED TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NURSAHID AGUNG WIJAYA NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
2.	ARIE WIDHIASTUTI NIP. 19841129 201012 2 002	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3.	FEBRIANA ANGGIT SASMITA NIP. 19920221 202012 2 015	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
4.	HERNAWAN EKA SASNANDA NIP. 19850806 201012 1 005	Operator Komitmen, Aset, Persediaan, dan Staf Pengelola Keuangan	Anggota
5.	ENNISA DYAH YANULIN NIP. 19850721 200912 2 003	Operator GLP dan Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri,  
Pada Tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
UNAUDITED TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

NO	N A M A / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NURSAHID AGUNG WIJAYA NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
2	ALFI NIRMALASARI NIP. 19811221 200902 2 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua Tim
3	TRI KUMORO SEKTI NIP. 19811109 200902 1 002	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	TRI SUJARWATI NIP. 19770829 200902 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	FAQIH HUSNI FIRDAUS, SE NIP. 19800518 201502 1 001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri,  
Pada Tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SIGIT PURWADI  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

